

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian kekayaan, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Kata-kata menafkahkan harta yang tersebut dalam al-Qur'an, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah, seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain.²

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.³

Anjuran wakaf tercantum dalam al Quran surah Ali Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ⁴

Artinya: kamu sekali kali tidak akan memperoleh Kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui tentangnya.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 482.

³ [Sejarah Awal Mula Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://www.bwi.go.id/) di akses pada 25 Februari 2024

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 62.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan Sebagian harta yang kalian cintai.⁵ Dan apasaja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya, anjuran untuk bernaikah dijalan Allah SWT, apa yang dia sukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat di toleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih Kebajikan yang sempurna.⁶

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Wakaf adalah ibadah *ghairu mahdah* yang berhubungan dengan harta benda yang sangat bermanfaat bagi seorang wakif karena pahala yang akan di terima akan selalu terus menerus mengalir kepada wakif. Sebagai ibadah yang berjangka Panjang, maka harta/benda wakaf ini harus di jaga dengan baik oleh pihak pengelola/nadzir sebagai orang yang bertanggung jawab atas harta/benda wakaf tersebut. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi ummat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir walaupun sang wakif telah wafat.⁷ Dalam sejarahnya wakaf merupakan

⁵ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121.

⁶ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 122.

⁷ Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, 123.

instrument *Maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada *fiqh* yakni Upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa di pahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat masing masing negara muslim termasuk Indonesia.

Wakaf juga tidak dipahami dalam konteks ibadah saja, namun juga mengandung dalam dimensi sosial keagamaan dan sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat, antara lain untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat umum, sehingga perlu di kembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat di manfaatkan adalah tanah yang merupakan sumber segala kekayaan materi karena dari tanah dapat di peroleh sebagai manfaat. Tanah harus di manfaatkan dan di Kelola untuk kesejahteraan umum dan Masyarakat.

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat yang sering dugunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah memberi mandat untuk pengolahannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.⁸

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai ubudiyah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari

⁸ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf produktif*, cet.I, (Jakarta: Khalifah, 2004), 3.

persamaan iman yang mantap dari solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *Hablun Min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) dihari kemudian. ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.⁹

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.

Di Indonesia peraturan tentang wakaf terdapat dalam undang undang nomor 41 tahun 2004. Dan permen RI nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kedua regulasi tersebut merupakan pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang wakaf. Seperti mengenai pengambilan keuntungan diatas tanah wakaf, hal ini tercantum dalam BAB V tentang pengelolaan dan pengembangan barang wakaf pada pasal 43 ayat 1 undang undang nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi:¹⁰

⁹ M. Zein Satrian Effendi, *problematika hukum keluarga islam kontemporer*, cet.II, (Jakarta: Prenada Madia, 2006), 409.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia, UU NO 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 1

“pengelolaan dan pengembangan harta dan benda wakaf oleh nadzir sebagaimana yang di maksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah”

Adapun aturan mengenai pengambilan keuntungan di atas tanah wakaf dalam hukum Islam tidak di perbolehkan apabila tidak ada izin Dari BKM (Nazhir Masjid) oleh karena itu jika seseorang melakukan hal tersebut seperti mengambil upah parkir di Masjid tanpa seizin pihak BKM dan tanpa memberikan sebagian keuntungannya kepada Pihak BKM maka kegiatan tersebut tidak di perbolehkan dalam prinsip syariah. Sebagaimana Ungkapan Sayyid Abu Bakar dalam Kitab *I'annah At- Thalibin* sebagai berikut:

والجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف، لما صرحوا به في الصلح من أن محل جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين، وأنه لو غرسه لنفسه لم يجوز، وإن لم يضر بالمسجد، وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين، وإن لم يمكن الانتفاع به جافاً، ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة،¹¹

“Jawabannya adalah seolah-olah menanam pohon di masjid itu dilarang, sebagaimana mereka menyatakan dalam fikih bahwa dibolehkannya menanam pohon di masjid adalah jika ia menanamnya untuk seluruh umat Islam, dan jika ia menanamnya untuk dirinya sendiri, maka tidak. boleh, meskipun tidak merugikan masjid, dan karena ia melakukannya dengan syarat bahwa itu untuk seluruh umat Islam, maka boleh saja menjualnya dan menukarkannya dengan harga untuk kepentingan umat Islam jika tidak dapat diambil manfaatnya dalam keadaan kering, dan mungkin perlu dikeluarkan harganya untuk kepentingan masjid pada khususnya.”

¹¹ Sayyid Abu bakar, *I'annah At- Thalibin*, Jilid 3 (Kairo, Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyah), 184.

Rujukan di atas pada intinya menjelaskan bahwa menanami pohon di tanah yang diwakafkan untuk masjid pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan kaum muslimin, sedangkan apabila hanya untuk dinikmati oleh pribadi, maka hukumnya tidak boleh, meskipun tidak merugikan masjid. Demikian pula boleh menjual hasil tanamannya jika untuk kepentingan kaum muslimin atau hanya kepentingan masjid. Saudara penanya yang dimuliakan Allah. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa substansi pemanfaatan tanah wakaf sekali lagi adalah untuk kepentingan masyarakat luas ('amat al-muslimin). Bukan untuk kepentingan pribadi maupun satu golongan tertentu.

Dari perkataan Sayyid Abu Bakar di atas menyatakan bahwa mengambil manfaat dari sebuah harta wakaf untuk kepentingan pribadi itu tidak diperbolehkan tanpa seizin nadhir/pengelola harta wakaf tersebut. Kecuali nadhir mengizinkan dengan syarat untuk kepentingan umum dan baginya boleh mengambil keuntungan untuk pribadi dengan kadar minimal nafkah dan ujroh mitsil/upah umum. Oleh karena itu segala pemanfaatan harta wakaf harus untuk kepentingan umum, bila mana mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi maka perbuatan tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan syariah.

Praktik wakaf yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan sesuai peraturan wakaf sehingga benda/harta wakaf tidak terpelihara dengan semestinya seperti apa yang diinginkan wakif. Keadaan ini terjadi di karenakan kelalaian atau ketidakmampuan seorang nadhir yang mengelola harta/benda wakaf dalam mengembangkan harta benda wakaf. Selain itu juga karena kelalaian, ketidaktahuan atau tidak peduli masyarakat tentang harta/benda wakaf yang seharusnya di lindungi dan di rawat dengan baik demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi harta/benda wakaf.

Di desa Sambirejo kec. Pare kab. Kediri ada sebuah masjid wakaf yang berada di rt/rw 01/07 dusun Suwaluh Selatah Desa Sambirejo Pare Kediri yang mana masjid tersebut sudah lama berdiri. Dan masjid tersebut di wakafkan oleh suami istri yang bernama Bapak Seger dan Ibu Saminah sejak tahun 1986, dan sudah mengalami renovasi sebanyak dua kali. Dengan bertambahnya usia bangunan tersebut tentu bangunan yang sudah lama tentu memerlukan pembaharuan bangunan yaitu dengan cara di renovasi dengan cara yang sesuai dengan syarat ketentuan wakaf.¹²

Dari bangunan masjid tersebut ada runagan yang mana wakif menginginkan ruangan tersebut dijadikan untuk tempat Pendidikan, seperti halnya taman pendidikan Al Quran (TPQ) ataupun tempat mengaji lainnya.¹³ Tetapi dalam lapangan, runagan tersebut tidak dijadikan untuk Pendidikan, namun di gunakan untuk Gudang pribadi dari seorang warga sekitar tanpa seizin dari pihak takmir maupun nadzir/pengelola harta wakaf tersebut. Ruangan tersebut di gunakan untuk menyimpan barang barang pribadi seperti meja, kompor, kursi dan alat alat untuk jualan lainnya, bahkan juga di pakai untuk penyimpanan kendaraan pribadi seperti motor dan sepeda onthel. Dalam hal ini dari pihak nadzir atau pengelola sudah melarang, mengingatkan dan juga menjelaskan bahwa bangunan wakaf tidak boleh di gunakan secara sepihak atau pribadi, apalagi tidak ada timbal balik untuk bangunan wakaf tersebut, tetapi pelaku tersebut tetap saja menggunakan bangunan tersebut untuk kepentingannya sendiri. Selain pada masjid Al-Huda, ada juga Masjid wakaf Ash-Shidiqin yang di gunakan untuk kepentingan secara pribadi fasilitas-

¹² Hasil wawancara dengan bapak Rifai pada 03 April 2024

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Aminin, bendahara masjid Al Huda pada 05 April 2024

fasilitas dari masjid tersebut, seperti fasilitas untuk kebersihan seperti facum cleaner/penyedot debu, sapu lantai, dll.

Berangkat pemaparan hukum diatas yang dijelaskan secara terperinci mengenai pengambilan manfaat atas harta/benda wakaf secara pribadi maupun untuk kepentingan umum/sosial. Maka peneliti tertarik untuk melanjutkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pemanfaatan bangunan Masjid Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Pare). Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini karena antara lain sangatlah sering terjadi di kalangan Masyarakat awam atas hukum yang seharusnya tidak di perbolehkan mengambil manfaat harta/benda wakaf secara pribadi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sudah terpaparkan diatas, maka peneliti memeparkan sejumlah persoalan yang di bentuk menjadi pusat kajian, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan masjid wakaf secara pribadi di Desa Sambirejo Kecamatan Pare?
2. Bagaimana Analisa Sosiologi Hukum Islam terhadap pemanfaatan masjid wakaf secara pribadi di Desa Sambirejo Kecamatan Pare?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai suatu hasil dengan memaparkan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang terkait dengan:

1. Untuk mengetahui dari pemanfaatan bangunan masjid wakaf Desa Sambirejo Kecamatan Pare secara pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisa sosiologi hukum Islam terhadap pemanfaatan masjid wakaf secara pribadi di Desa Sambirejo Kecamatan Pare.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah meluaskan keilmuan tentang wakaf dalam pemanfaatannya dan tentu juga dalam mengelola harta wakaf, dan menjadi sumber perkembangan ilmu perwakafan. Juga unruk menambah keilmuan dan wawasan intelektual secara luas bagi pembaca mengenai ilmu perwakafan dan khususnya bagi peneliti sendiri. Dapat menjadi tambahan pemikiran bagi mahasiswa yang nantinya ingin mengembangkan penelitian tentang perwakafan, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menemukan pola dalam bidang studi dan kemungkinan penelitian tambahan yang akan meningkatkan pemahaman kita tentang bidang tersebut.¹⁴ Telaah karya tulis ilmiah di tuliskan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti.

¹⁴ Vivi Candra, Dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 53.

1. Penelitian terdahulu oleh Asep Dadang Hidayat dalam jurnal yang berjudul **“Wakaf dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”** Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asep Dadang Hidayat peneliti lebih membahas tentang bagaimana efek wakaf terhadap Masyarakat dan manfaat wakaf terhadap Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami apa itu wakaf. Sedangkan yang kami teliti adalah membahas tentang sosiologi hukum terhadap bangunan masjid wakaf wakaf dalam segi pemanfaatannya.¹⁵
2. Penelitian terdahulu oleh Raiehan Baihaqi dan Syarifuddin Syam dalam penelitiannya yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin (Studi Kasus di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan)”** dalam penelitian Raiehan Baihaqi dan Syarifuddin tersebut peneliti membahas tentang perubahan mekanisme pemanfaatan tanah wakaf yang digunakan untuk tempat tinggal, karena tempat tanah wakaf tersebut yang sangat strategis untuk di buat tempat tinggal.¹⁶
3. Penelitian terdahulu oleh Attabiul Muqorrobin pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)”** dalam penelitian Attabiul Muqorrobin tersebut peneliti diatas meneliti

¹⁵ Asep Dadang Hidayat, *“Wakaf dalam tinjauan sosiologi hukum”*, 10

¹⁶ Raiehan Baihaqi dan Syarifudin Syam, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Wakaf Masjid Amal Muslimin (Studi Kasus di Kelurahan medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan)”* 16.

tentang pemanfaatan tanah wakaf di padanag dalam sosiologi hukum pada tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dan yang kami bahas adalah pemanfaatan harta wakaf yang sudah bersertifikat dan pemanfaatannya tidak seperti yang di inginkan oleh wakif.¹⁷

4. Penelitian terdahulu oleh Kusandi Ahmad fariszky pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Wakaf Mata Air Milik Masjid An Nuur Oleh Warga (Studi kasus di Desa sidoharjo Kec. Susukan Kab. Semarang)”** dalam penelitian Kusandi Ahmad fariszky tersebut peneliti meneliti tentang praktik pemanfaatan wakaf air milik masjid an Nuur yang di manfaatkan oleh warga. Sedangkan penelitian yang kami teliti lebih terhadap bagaimana pemanfaatan harta benda/bangunan wakaf yang ada di Masjid Al Huda tetapi di gunakan secara sepihak atau pribadi.¹⁸

Dari keempat penelitian tersebut persamaan dari penelitian yang saya teliti adalah sama sama membahas tentang pemanfaatan harta, benda atau bangunan wakaf.

¹⁷ Attabiul Muqorrobin, *“Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap tanah wakaf tanpa serifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)”* 19.

¹⁸ Kusandi Ahmad fariszky, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Wakaf Mata Air Milik Masjid An Nuur Oleh Warga (Studi kasus di Desa sidoharjo Kec. Susukan Kab. Semarang)”*16

F. Definisi Konsep

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan data, Analisa, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, yang mana secara analisis dan empiris mengkaji tentang timbal balik antara hukum dan sosial yang terjadi pada Masyarakat.
3. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.¹⁹ Sedangkan kata manfaat bisa di artikan sebagai keuntungan karena di artikan dari persamaan kata benda. Jadi secara terminology mengambil manfaat adalah mengutip atau memungut dari sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.²⁰
4. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 215 ayat (1) memberikan pengertian wakaf adalah perbuatan orang atau badan yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya, untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²¹

¹⁹ <http://www.kbbi.ac.id> di akses pada 25 Februari 2024

²⁰ <http://www.kbbi.ac.id> di akses pada 25 Februari 2024

²¹ Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, 59

5. Kata Pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia sebagai perseorangan (diri sendiri manusia itu sendiri).²²

²² <http://www.kbbi.ac.id> di akses pada 25 Februari 2024